



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan S. Sukowati, No. 60, Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/ 9 /DPMPTSP/VIII/2026

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL**

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong;
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/1764/Set.3.Dikbud/2026 Tanggal 11 Juli 2026 hal : Rekomendasi

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA:  
"TK RAESACHANIKA"**

Kepada :

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Nama Pemohon   | : AMARJANI                                            |
| Nama Badan     | : YAYASAN AL FAQIH ASHEEQA REJANG LEBONG              |
| Nama Usaha     | : TK RAESACHANIKA                                     |
| Alamat Usaha   | : Jalan Kota Padang kec.Kota Padang Kab.Rejang lebong |
| NIB            | : 1011220174703                                       |
| Jenis Kegiatan | : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Umum Swasta            |
| Kode KBLI      | : 85102                                               |
| Masa Berlaku   | : 21 Agustus 2026 s/d :21 Agustus 2028                |

Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bersedia menaati peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
- Izin ini berlaku selama menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
- Kebenaran dan keabsahan data dalam dokumen yang disampaikan sebagai tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 21 Agustus 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong



Tembusan:

- Bupati Rejang Lebong
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong